

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian dan keaktualan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Quran sebagai landasannya. Keuniversalan konsep Islam merupakan jawaban terhadap keterbatasan manusia dan pemikirannya yang temporal dan parsial. Karena keparsialannya ini, muncullah kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang lebih membuktikan kekurangannya.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

Tujuan penciptaan hukum (Syar'i) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia maupun di akherat. Allah menurunkan syariat (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi

maupun selaku anggota masyarakat di dalam mengatur/mencakup muamalah seperti pada masalah gadai.<sup>1</sup>

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, dimana suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasul sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.

*Rahn* atau gadai dalam syari'at Islam dikategorikan sebagai perbuatan jaiz atau boleh menurut ketentuan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Landasan normatif masalah itu sendiri adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آخَاثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾



“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang

<sup>1</sup> Suparman Usman, Hukum Islam...Hal 65.

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>2</sup>

Selain teori *rahn* (gadai) yang bersumberkan pada Al-Quran dan As-Sunnah penyusun juga menggunakan teori ‘*urf* atau adat istiadat di suatu tempat yang juga merupakan salah satu sumber penetapan hukum Islam untuk memecahkan permasalahan pemanfaat barang gadai oleh *murtahin* di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri.

Sebagai landasan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, disini penyusun menggunakan metode ‘*urf* sebagai sumber landasan hukum Islam dan harus memenuhi empat syarat, yaitu :<sup>3</sup>

- a. ‘*Urf* harus berlaku terus menerus (untuk semua peristiwa tanpa kecuali) atau kebanyakan yang berlaku (‘*urf* tersebut telah berlaku dalam kebanyakan peristiwa).
- b. ‘*Urf* yang dijadikan sumber hukum dari suatu tindakan harus terdapat pada saat diadakannya tindakan tersebut yaitu yang berlaku pada waktu keluarnya nash karena pengertian tersebut dikehendaki oleh syara’.
- c. Tidak ada penegasan (*nash*) yang berlawanan dengan *urf*’.
- d. Pemakaian ‘*urf* akan mengakibatkan dikesampingkan nash yang pasti dari syariat, sebab nash-nash *syara*’ harus didahulukan dengan ‘*urf*. Apabila nash *syara*’ itu dapat digabungkan dengan ‘*urf* maka ‘*urf* itu tetap dipakai.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta, 1986, hlm. 56

<sup>3</sup> A. Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1970, hal. 82 – 84.

'*Urf* merupakan salah satu sumber hukum Islam. Penggunaan '*urf* sebagai dasar hukum termasuk dalam usaha untuk memelihara kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kesempitan. Sedangkan terwujudnya kemaslahatan merupakan tujuan utama diturunkannya syariat Islam.<sup>4</sup> Peraturan yang ditetapkan berdasarkan '*urf* dapat dinyatakan memiliki nilai, jika '*urf* tersebut tidak berbenturan dengan nash atau ijmak yang pasti. Selain itu, jika jika tidak akan menimbulkan *madharat* yang kemungkinan terjadi dikemudian hari.

Namun dalam kenyataannya, bahwa gadai yang ada pada saat ini khususnya di Desa Ulu lor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarahkan pada suatu persoalan *riba*. Hal ini dapat dilihat dari praktek pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menemukan adanya bunga gadai, yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Hal ini tentu akan merugikan pihak pemberi gadai (rahin) karena ia harus menambah sejumlah uang dalam melunasi hutangnya. Namun jika hal ini tidak dilakukan, dari segi penerima gadai (murtahin) juga akan merasa dirugikan misalnya karena adanya inflasi, atau pelunasan yang berlarut-larut padahal barang jaminan tidak laku. Kenyataan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan secara komprehensif. Oleh karena itu, sangat penting bahwa dalam hal ini memerlukan pemikiran yang objektif, tanpa harus memihak, serta harus diambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki keadaan.

---

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Op. Cit, hlm. 143.

Lembaga pegadaian di Indonesia dewasa ini ternyata dalam prakteknya belum dapat terlepas dari berbagai persoalan. Sedangkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh lembaga tersebut amatlah kompleks. Apalagi ditinjau dari Syariat Islam, dalam aktifitas perjanjian gadai masih terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh *syara'*, diantaranya yaitu masih terdapatnya unsur *riba*, *qimar* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian) yang cenderung merugikan salah satu pihak. Adanya unsur-unsur tersebut dalam aktifitas perjanjian gadai, akan banyak mendatangkan kemadharatan dari pada kemaslahatannya. Hal ini juga akan berakibat timbulnya praktek-praktek ketidakadilan serta berakibat munculnya praktek-praktek kezaliman yang lain. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi sistem operasionalnya.

Merekonstruksi sistem operasional pegadaian yang ada pada saat ini (konvensional), yang dalam prakteknya menerapkan sistem bunga (yaitu dengan menjadikan mekanisme operasionalnya sesuai dengan Syariah Islam) maka diharapkan gadai yang selama ini telah berlaku di tengah masyarakat di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri dapat berjalan sesuai dengan tujuan pokoknya.

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, dan dengan maksud untuk menganalisis gejala umum praktek pegadaian yang ada di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri dari sudut pandangan kajian hukum Islam, maka perlu dikaji dan ditawarkan sebuah alternatif solusi atas permasalahan yang terjadi dengan melakukan penelitian **tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap**

## **Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri.**

### **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri.
2. Bagaimana pelaksanaan Gadai (Rahn) Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri menurut Hukum Islam.
3. Bagaimana solusi alternatif mekanisme operasional pegadaian dalam Islam.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri.
2. Mengetahui, menjelaskan dan menganalisis Pandangan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri.
3. Memberikan suatu alternatif konsep perjanjian gadai yang sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan harapan masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah sebuah metode sistematis, eksplisit dan dapat direproduksi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan kumpulan laporan kerja yang ada, yang dihasilkan oleh para periset, para akademisi dan para praktisi.<sup>5</sup>

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang pendapat ulama' setempat mengenai jual beli hutang piutang dalam gadai tanah sawah.

Namun dari semua penjelasan di atas, penulis dapat mengambil simpulan bahwa belum ada pembahasan-pembahasan sebelumnya yang membahas seperti yang penulis kaji. Belum ada yang membahas tentang gadai tanah sawah (studi gadai tanah sawah menurut pendapat ulama' setempat). Sehingga penulis mengkaji secara lebih dalam tentang bagaimana pendapat ulama' setempat mengenai gadai tanah sawah.

Pembahasan mengenai dalam tinjauan Hukum Islam sangatlah beragam. Namun, objek yang penulis kaji adalah pelaksanaan Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. Sesungguhnya gagasan tentang wawancara pembahasan praktek gadai telah banyak disinggung oleh

---

<sup>5</sup> Sutrisno Hadi, "*Metodologi Research 1*", Yogyakarta: Andi Offset, 1885, hlm. 6

pemikir-pemikir sebelumnya. Berikut ini akan penulis ilustrasikan pendapat Sarjana Muslim yang membahas tentang gadai dan pelaksanaannya.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah jilid XII*, menjelaskan bahwa akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Maka orang yang memegang gadaian (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang yang digadaikan asal mendapatkan izin dari orang yang menggadaikan (*rahn*).<sup>6</sup>

Syaikh Mahmud Syaltul dalam bukunya *Fiqh Tujuh Mazhab*, menjelaskan bahwa apabila penggadaian mengizinkan pemegang gadai untuk mengambil manfaat, sedangkan utang gadai itu adalah *qiradh*, maka hal itu tidak boleh karena yang demikian berarti *qiradh* yang menarik manfaat, apabila hutang itu *qoiradh*, pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadai tersebut.<sup>7</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, menjelaskan bahwa aplikasi *rahn* dalam perbankan, yaitu dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penelitian, pemeliharaan dan penjagaan.<sup>8</sup>

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII*, Alih Bahasa KAmaluddin DKM, Bandung, Alma'arif, 1998, hlm. 141.

<sup>7</sup> Prof. Dr. Mahmud Shalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 130.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hlm. 130.

pernah ada. Penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang tinjauan Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri.

Penelitian yang penulis ambil, berdasarkan issu dari kalangan masyarakat. Penulis mengambil contoh penelitian sesudahnya, yang mempunyai sedikit kaitan dengan pembahasan yang penulis ambil, diantaranya:

1. Nur Asiah (2101171) dengan judul Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemanfaatan barang gadai oleh rahin bila ditinjau dari hukum Islam dan bagaimana pemanfaatan barang gadai oleh rahin menurut Pasal 1150 KUH Perdata.
2. Maftuhul Hadi (2199065) dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga Gadai di Perum Pegadaian Cabang Pedurungan. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan gadai yang dilakukan di Perum Pegadaian Semarang dan meninjau secara hukum Islam tentang bunga yang digunakan dalam proses pelaksanaan gadai. Bunga merupakan riba yang dilarang oleh agama dan seharusnya penggunaan riba diganti dengan sistem bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*.

Namun dari semua penjelasan di atas, penulis dapat mengambil simpulan bahwa belum ada pembahasan-pembahasan sebelumnya yang membahas seperti yang penulis kaji. Belum ada yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam

terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, sehingga penulis mengkaji secara lebih dalam tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai gadai tanah sawah.

## **E. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan beberapa metode dalam penyusunan skripsi ini, antara lain :

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah :

#### **a. Metode Observasi**

Metode observasi adalah metode dengan pengamatan yang dicatat dengan sistem sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>9</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui kondisi umum di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan tidak langsung misalnya melalui kuisisioner dan tes. Sedangkan pengamatan langsung yaitu dengan cara mengikuti praktek gadai tanah sawah

---

<sup>9</sup> Prof. Dr. Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid II, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1991, hlm. 136.

secara langsung menanyakan tata cara secara pelaksanaannya. Dalam bab ini yang diartikan dengan observasi dalam arti sempit.

Sebagaimana alat pengumpul data ilmu sosial lainnya, observasi juga menuntut penguasaan keahlian tertentu, jika ingin digunakan secara efektif seperti metode-metode lainnya ketentuan keahlian yang diperlukan peneliti dalam studi observasi merupakan hal yang khas dalam penelitian. Dalam penggunaannya, apakah digunakan secara tunggal atau digunakan secara bersama-sama dengan metode lainnya, maka tehnik observasi akan dapat dimengerti dengan baik apabila membicarakannya dengan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan observasi.

Macam-macam observasi antara lain : observasi partisipan, observasi nonpartisipan, observasi sistematis, observasi nonsistematis, observasi eksperimental, dan observasi non eksperimental. Penulis melakukan pengamatan secara langsung di Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. Penulis mengambil contoh dari Desa Ulu Lor yang terdapat di kecamatan tersebut.

Penentuan lokasi tersebut diambil karena setiap penelitian kualitatif sifatnya mengharuskan peneliti lebih banyak atau sering dilapangan, rencana dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis akan melakukan maksimal selama 1 bulan mulai dari bulan Agustus 2012.

Pemilihan penelitian observasi, karena peneliti ingin mendapatkan data yang akurat dalam kajian yang dialami langsung oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang terjalin dalam masyarakat Desa Ulu Lor. Peneliti

mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara berstruktur sesuai dengan pedoman observasi. Peneliti juga akan berterus terang kepada narasumber bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.<sup>10</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau kelompok subjek penelitian untuk dijawab. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, wawancara sebagai strategi utama dalam mengumpulkan data. Pada konteks ini, catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkrip wawancara. *Kedua*, wawancara sebagai strategi penunjang teknik lain dalam mengumpulkan data.<sup>11</sup>

Dalam wawancara peneliti mengambil informan yang sudah terlibat langsung dalam aktifitas tersebut dalam jangka waktu relatif lama. Sebagai informan awal dipilih secara *purposive*, obyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti (*key informan*). Dilakukan dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Wawancara diambil dari data primer dan data sekunder. Sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang orisinal dari data sejarah.

---

<sup>10</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, 1982, hlm. 192.

<sup>11</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 130

Yaitu berupa sumber-sumber dasar sebagai bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Sedangkan sumber sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini dipandang ini yang dipandang sebagai informan pertama adalah : penggadai (*rahn*), penerima gadai (*murtahin*) dan aparat desa yang menjadi saksi pelaksanaan Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri.

#### c. Metode Dokumentasi

Metode yang digunakan adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>13</sup>

## 2. Analisis Data

Analisis data terdiri dari analisa kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka-angka melainkan kata-kata.<sup>14</sup> Dilihat dari sifat datanya, analisis dibedakan menjadi analisis yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus, objek penelitiannya dipelajari secara utuh dan sepanjang itu mengenai manusia maka hal tersebut menyangkut

---

<sup>12</sup> Moh. Nazil, *Metode Pemalitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm.58-59

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, 1996, hlm. 236.

<sup>14</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Yogyakarta: Stain Po Press, 2010 hlm.84

sejarah hidup manusia. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar.<sup>15</sup>

Dalam penelitian naturalistik kualitatif, analisa adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategori. Tanpa kategorisasi atau klasifikasi data akan menjadi chaos. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori mencari hubungan antara berbagai konsep.<sup>16</sup>

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori ataupun satuan uraian dasar, mengorganisasikannya ke dalam uraian dasar. Analisis pekerjaannya dalam mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode..<sup>17</sup> Selanjutnya disimpulkan dalam bentuk skripsi dengan kalimat yang mudah dimengerti. Metode komparatif digunakan sebagai upaya perbandingan untuk memperoleh hasil maksimal yang komprehensif.

Langkah-langkah kongkrit untuk menerapkan teknik analisis data ini adalah dengan mengungkapkan tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. Dan hasilnya penulis akan menganalisis secara deskriptif dari apa yang telah diperoleh informan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 84

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 85

<sup>17</sup> Lexy J. Monoeng, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 103.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan saling melengkapi. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunan setiap bab tersebut dapat dijelaskan antara lain :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum gadai menurut Hukum Islam. Antara lain meliputi pengertian gadai, dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, dan jenis-jenis akad dalam pelaksanaan syariah.

Bab ketiga berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktek gadai tanah sawah dan pemanfaatannya meliputi deskripsi wilayah penelitian meliputi letak geografis dan demografis, praktek gadai tanah sawah yang ada di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri.

Bab keempat berisi tentang analisis Hukum Islam terhadap praktek gadai tanah sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri yang meliputi analisis dari segi pelaksanaan akad dan analisis terhadap pemanfaatan barang gadai atau jaminan.

Bab Kelima berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.